



PUTUSAN

Nomor : 2793 / Pid.B / 2017 / PN-Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Wiwin Sinuhaji;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tgl.lahir : 38 tahun / 20 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pintu Air IV No.163 Kel.Kwala Bekala Kec.
Medan Johor Kota Medan;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa di tahan di Rutan sejak tanggal :

- Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2017 s/d 30 Juli 2017;
- Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d 8 September 2017;
- Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2017 s/d 8 Oktober 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2017 s/d 24 Oktober 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri medan, sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d 09 November 2017;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 November 2017 s/d 8 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum "Lembaga Bantuan Hukum (Institute Legal Aid) "AN NAHL", berkantor Dijalan Bubu Gg Sarah No.1 A LK II Kelurahan Sidorejo Kecamatan Medan Tembung, Medan 20222;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 2793 / Pid.B / 2017 / PN-Mdn, tertanggal 11 Oktober 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-787/Ep.1 / Oharda/ 10 / 2017, tertanggal 05 Oktober 2017 ;

Halaman 1
Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa Wiwin Sinuhaji terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dalam dakwaan subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wiwin Sinuhaji dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah pisau belati panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm beserta sarungnya;
 - 1 (satu) buah bambu panjangnya sekitar 1,5 cm;
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna biru dongker liris-liris yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang berlumuran darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 November 2017;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMIAR

Bahwa Terdakwa **WIWIN SINUHAJI** pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wibatau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Perumahan Bena Garden Jln. Pintu Air IV Kel.

Halaman 2

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Brema Ginting datang ke Perumahan Bena Garden Jln. Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan datang dengan membawa mobil truk untuk mengantarkan tanah timbun, ketika telah selesai mengantarkannya Brema Ginting dicegat oleh Terdakwa Wiwin Sinuhaji dengan meminta uang palang kepada Brema Ginting, namun tidak memberikannya dengan mengatakan : "Aku aja pun belum makan siang, duitku pun gak ada lagi", jawaban Brema Ginting tersebut dibalas oleh Terdakwa Wiwin Sinuhaji dengan makian dan melarang Brema Ginting untuk datang lagi : "Jangan masuk lagi kesini kontol, anjing, jangan nanti ku bakar motormu ini", perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Wiwin Sinuhaji tersebut dilihat oleh Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) yang segera datang hingga terjadi pertengkaran mulut, Terdakwa Wiwin Sinuhaji mengatakan kepada Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) : "Kasilah saya uang rokok", lalu Ucok PM yang tidak terima dengan permintaan Terdakwa Wiwin Sinuhaji langsung memiting leher Terdakwa Wiwin Sinuhaji sambil mengatakan : "Ngapain kau ribut-ributi, kau kok susah kali dibilangi, sok jago kali kau, ku bunuh nanti kau", pertengkaran tersebut dapat dipisahkan oleh Josua Ginting, namun Terdakwa Wiwin Sinuhaji mengambil batu dari pinggir jalan dan mau melempar Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) yang dapat dicegah oleh Josua Ginting, kemudian Terdakwa Wiwin Sinuhaji pergi dari Perumahan Bena Garden tersebut dengan tujuan ke rumahnya, dikarenakan masih emosi dan dendam dengan perbuatan yang dilakukan oleh Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban), kemudian Terdakwa Wiwin Sinuhaji mengambil 1 (satu) bilah pisau belati yang panjangnya sekira 30 cm dari atas lemari, dalam waktu yang tidak terlalu lama dan terlalu sempit, kemudian dengan membawa pisau tersebut Terdakwa Wiwin Sinuhaji kembali ke Perumahan Bena Garden untuk mencari Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban), setelah berada di depan Perumahan Bena Garden, Terdakwa Wiwin Sinuhaji berteriak sambil memegang pisau : "Mana Ucok PM (korban) tadi, mana Ucok PM tadi, biar tau dia macammana di pasaran ini", Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) yang mendengar teriakan Terdakwa Wiwin Sinuhaji mendatangi Terdakwa Wiwin Sinuhaji dengan membawa 1 (satu) buah bambu yang panjangnya sekitar 1,5 m dan langsung menyerang Terdakwa

Halaman 3

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwin Sinuhaji, namun dapat dielak oleh Terdakwa Wiwin Sinuhaji, pada saat bersamaan Terdakwa Wiwin Sinuhaji langsung menusukkan pisau belati yang dibawanya ke dada Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) hingga membuat Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) langsung jatuh tersungkur, Josua Ginting dan Roy Nadeak yang melihat perbuatan Terdakwa Wiwin Sinuhaji menghadang Terdakwa Wiwin Sinuhaji agar tidak lari, namun Terdakwa Wiwin Sinuhaji malah menyerang Josua Ginting yang membuat Josua Ginting jatuh ke tanah, kesempatan tersebut digunakan oleh Terdakwa Wiwin Sinuhaji untuk dapat melarikan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wiwin Sinuhaji mengakibatkan Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) meninggal dunia, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/503/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mistar Ritonga, Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Luar

Mata : mata tertutup. Dijumpai luka lecet disamping mata sebelah kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, dan luka lecet di ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Bibir : dijumpai luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Anggota Gerak Atas : dijumpai luka lecet di tangan kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter, dijumpai luka lecet di siku kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter, dijumpai luka lecet di lengan bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Anggota Gerak Bawah : dijumpai luka lecet di lutut kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Dada : dijumpai luka tusuk di dada sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter. Pinggir luka rata, sudut luka berbentuk lancip dan tumpul, tidak dijumpai jembatan jaringan, pinggir luka ada resapan darah, warna luka merah. Kedalaman luka rusuk dua puluh sentimeter dengan sudut dari arah kiri bawah ke arah kanan atas membentuk sudut empat puluh lima derajat, jarak luka dari puting susu sembilan sentimeter, jarak luka dari garis tengah tubuh empat belas sentimeter. Jarak luka dari psias delapan belas sentimeter.

Halaman 4

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam

Dada :

Pada Permukaan Dada : dijumpai resapan darah pada kulit dada sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas sentimeter dan jarak dari lipat ketiak enam belas sentimeter. Pada otot bagian dalam dijumpai luka robek pada sela iga ke tujuh dan delapan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua belas sentimeter dan jarak dari lipat ketiak tiga belas sentimeter. Pada tulang iga ke delapan dijumpai patah tulang iga.

Jantung : pada pembungkus jantung dan jantung dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar delapan sentimeter. Dijumpai luka tusukan yang menembus jantung sampai ke serambi jantung kanan dengan ukuran empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka tusukan menembus sampai ke bilik jantung kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter. Pada pembelahan jantung dijumpai robekan dengan ukuran empat belas sentimeter. Keliling katup tiga daun (trikuspidalis) sepuluh sentimeter, keliling katup paru sembilan sentimeter, keliling katup pembuluh besar jantung (aorta) delapan sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka lecet di samping mata sebelah kiri dan di ujung mata sebelah kiri. Dijumpai luka lecet di bibir bawah sebelah kiri. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kiri.

Dijumpai luka lecet di tangan kanan dan luka lecet di lengan bawah sebelah kanan. Dijumpai luka lecet di lutut sebelah kanan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah di pangkal leher sebelah kanan. Pada permukaan dada dijumpai resapan darah di kulit dada sebelah kiri. Pada otot bagian dalam dijumpai luka robek pada sela iga ke tujuh dan delapan dan dijumpai patah tulang iga ke delapan. Pada rongga dada dijumpai darah dan bekuan darah dengan volume lebih kurang dua ribu dua ratus milimeter. Pada jantung dijumpai resapan darah pada pembungkus jantung. Dijumpai luka tusukan yang menembus jantung ke serambi jantung dan bilik jantung.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada sebelah kiri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340KUHP.

Halaman 5

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **WIWIN SINUHAJI** pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Perumahan Bena Garden Jln. Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Brema Ginting datang ke Perumahan Bena Garden Jln. Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan datang dengan membawa mobil truk untuk mengantarkan tanah timbun, ketika telah selesai mengantarkannya Brema Ginting dicegat oleh Terdakwa Wiwin Sinuhaji dengan meminta uang palang kepada Brema Ginting, namun tidak memberikannya dengan mengatakan : "Aku aja pun belum makan siang, duitku pun gak ada lagi", jawaban Brema Ginting tersebut dibalas oleh Terdakwa Wiwin Sinuhaji dengan makian dan melarang Brema Ginting untuk datang lagi : "Jangan masuk lagi kesini kontrol, anjing, jangan nanti ku bakar motormu ini", perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Wiwin Sinuhaji tersebut dilihat oleh Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) yang segera datang hingga terjadi pertengkaran mulut, Terdakwa Wiwin Sinuhaji mengatakan kepada Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) : "Kasilah saya uang uang rokok", lalu Ucok PM yang tidak terima dengan permintaan Terdakwa Wiwin Sinuhajilangsung memiming leher Terdakwa Wiwin Sinuhajisambil mengatakan : "Ngapain kau ribut-ributi, kau kok susah kali dibilangi, sok jago kali kau, ku bunuh nanti kau" , pertengkaran tersebut dapat dipisahkan oleh Josua Ginting, namun Terdakwa Wiwin Sinuhaji mengambil batu dari pinggir jalan dan mau melempar Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM(korban) yang dapat dicegah oleh Josua Ginting, kemudian Terdakwa Wiwin Sinuhaji pergi dari Perumahan Bena Garden tersebut dengan tujuan ke rumahnya, dikarenakan masih emosi dengan Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban), Terdakwa Wiwin Sinuhaji mengambil 1 (satu) bilah pisau belati yang panjangnya sekira 30 cm dari atas lemari, kemudian dengan membawa pisau tersebut Terdakwa Wiwin Sinuhaji langsung kembali ke Perumahan Bena Garden untuk mencari Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban), setelah berada di depan Perumahan Bena Garden, Terdakwa Wiwin Sinuhaji berteriak sambil memegang pisau : "Mana Ucok PM (korban) tadi, mana Ucok PM tadi, biar tau dia macamana di pasaran

Halaman 6

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini", Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) yang mendengar teriakan Terdakwa Wiwin Sinuhaji mendatangi Terdakwa Wiwin Sinuhaji dengan membawa 1 (satu) buah bambu yang panjangnya sekitar 1,5 m dan langsung menyerang Terdakwa Wiwin Sinuhaji, namun dapat dielak oleh Terdakwa Wiwin Sinuhaji, pada saat bersamaan Terdakwa Wiwin Sinuhaji langsung menusukkan pisau belati yang dibawanya ke dada Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) hingga membuat Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) langsung jatuh tersungkur, Josua Ginting dan Roy Nadeak yang melihat perbuatan Terdakwa Wiwin Sinuhaji menghadang Terdakwa Wiwin Sinuhaji agar tidak lari, namun Terdakwa Wiwin Sinuhaji malah menyerang Josua Ginting yang membuat Josua Ginting jatuh ke tanah, kesempatan tersebut digunakan oleh Terdakwa Wiwin Sinuhaji untuk dapat melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wiwin Sinuhaji mengakibatkan Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) meninggal dunia, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/503/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mistar Ritonga, Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Luar

Mata : mata tertutup. Dijumpai luka lecet disamping mata sebelah kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, dan luka lecet di ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Bibir : dijumpai luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Anggota Gerak Atas : dijumpai luka lecet di tangan kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter, dijumpai luka lecet di siku kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter, dijumpai luka lecet di lengan bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Anggota Gerak Bawah : dijumpai luka lecet di lutut kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Dada : dijumpai luka tusuk di dada sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter. Pinggir luka rata, sudut luka berbentuk lancip dan tumpul, tidak dijumpai jembatan jaringan, pinggir luka ada resapan

Halaman 7

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

darah, warna luka merah. Kedalaman luka rusuk dua puluh sentimeter dengan sudut dari arah kiri bawah ke arah kanan atas membentuk sudut empat puluh lima derajat, jarak luka dari puting susu sembilan sentimeter, jarak luka dari garis tengah tubuh empat belas sentimeter. Jarak luka dari psias delapan belas sentimeter.

Pada Pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam

Dada :

Pada Permukaan Dada : dijumpai resapan darah pada kulit dada sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas sentimeter dan jarak dari lipat ketiak enam belas sentimeter. Pada otot bagian dalam dijumpai luka robek pada sela iga ke tujuh dan delapan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua belas sentimeter dan jarak dari lipat ketiak tiga belas sentimeter. Pada tulang iga ke delapan dijumpai patah tulang iga.

Jantung : pada pembungkus jantung dan jantung dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar delapan sentimeter. Dijumpai luka tusukan yang menembus jantung sampai ke serambi jantung kanan dengan ukuran empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka tusukan menembus sampai ke bilik jantung kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter. Pada pembelahan jantung dijumpai robekan dengan ukuran empat belas sentimeter. Keliling katup tiga daun (trikuspidalis) sepuluh sentimeter, keliling katup paru sembilan sentimeter, keliling katup pembuluh besar jantung (aorta) delapan sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka lecet di samping mata sebelah kiri dan di ujung mata sebelah kiri. Dijumpai luka lecet di bibir bawah sebelah kiri. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kiri.

Dijumpai luka lecet di tangan kanan dan luka lecet di lengan bawah sebelah kanan. Dijumpai luka lecet di lutut sebelah kanan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah di pangkal leher sebelah kanan. Pada permukaan dada dijumpai resapan darah di kulit dada sebelah kiri. Pada otot bagian dalam dijumpai luka robek pada sela iga ke tujuh dan delapan dan dijumpai patah tulang iga ke delapan. Pada rongga dada dijumpai darah dan bekuan darah dengan volume lebih kurang dua ribu dua ratus milimeter.

Halaman 8

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada jantung dijumpai resapan darah pada pembungkus jantung. Dijumpai luka tusukan yang menembus jantung ke serambi jantung dan bilik jantung.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada sebelah kiri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **WIWIN SINUHAJI** pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wibatau setidaknya-tidakny pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Perumahan Bena Garden Jln. Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medanatau setidaknya-tidakny pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib, Brema Ginting datang ke Perumahan Bena Garden Jln. Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan datang dengan membawa mobil truk untuk mengantarkan tanah timbun, ketika telah selesai mengantarkannya Brema Ginting dicegat oleh Terdakwa Wiwin Sinuhaji dengan meminta uang palang kepada Brema Ginting, namun tidak memberikannya dengan mengatakan : “Aku aja pun belum makan siang, duitku pun gak ada lagi”, jawaban Brema Ginting tersebut dibalas oleh Terdakwa Wiwin Sinuhaji dengan makian dan melarang Brema Ginting untuk datang lagi : “Jangan masuk lagi kesini kontrol, anjing, jangan nanti ku bakar motormu ini”, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Wiwin Sinuhaji tersebut dilihat oleh Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) yang segera datang hingga terjadi pertengkaran mulut, Terdakwa Wiwin Sinuhaji mengatakan kepada Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) : “Kasilah saya uang uang rokok”, lalu Ucok PM yang tidak terima dengan permintaan Terdakwa Wiwin Sinuhajilangsung memiting leher Terdakwa Wiwin Sinuhajisambil mengatakan : “Ngapain kau ribut-ributi, kau kok susah kali dibilangi, sok jago kali kau, ku bunuh nanti kau” , pertengkaran tersebut dapat di pisahkan oleh Josua Ginting, namun Terdakwa Wiwin Sinuhaji mengambil batu dari pinggir jalan dan mau melempar Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM(korban) yang dapat dicegah oleh Josua Ginting, kemudian Terdakwa Wiwin Sinuhaji pergi dari Perumahan Bena Garden tersebut dengan tujuan ke

Halaman 9

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, dikarenakan masih emosi dengan Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban), Terdakwa Wiwin Sinuhaji mengambil 1 (satu) bilah pisau belati yang panjangnya sekira 30 cm dari atas lemari, kemudian dengan membawa pisau tersebut Terdakwa Wiwin Sinuhaji langsung kembali ke Perumahan Bena Garden untuk mencari Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban), setelah berada di depan Perumahan Bena Garden, Terdakwa Wiwin Sinuhaji berteriak sambil memegang pisau : “Mana Ucok PM (korban) tadi, mana Ucok PM tadi, biar tau dia macamana di pasaran ini”, Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) yang mendengar teriakan Terdakwa Wiwin Sinuhaji mendatangi Terdakwa Wiwin Sinuhaji dengan membawa 1 (satu) buah bambu yang panjangnya sekitar 1,5 m dan langsung menyerang Terdakwa Wiwin Sinuhaji, namun dapat dielak oleh Terdakwa Wiwin Sinuhaji, pada saat bersamaan Terdakwa Wiwin Sinuhaji langsung menusukkan pisau belati yang dibawanya ke dada Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) hingga membuat Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) langsung jatuh tersungkur, Josua Ginting dan Roy Nadeak yang melihat perbuatan Terdakwa Wiwin Sinuhaji menghadang Terdakwa Wiwin Sinuhaji agar tidak lari, namun Terdakwa Wiwin Sinuhaji malah menyerang Josua Ginting yang membuat Josua Ginting jatuh ke tanah, kesempatan tersebut digunakan oleh Terdakwa Wiwin Sinuhaji untuk dapat melarikan diri, selanjutnya Josua Ginting membawa ke Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) Klinik Medica Jln. Jamin Ginting Kota Medan, namun tidak berapa lama sesampainya di klinik tersebut Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) meninggal dunia.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Wiwin Sinuhaji mengakibatkan Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) meninggal dunia, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/503/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mistar Ritonga, Sp.F, dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Kota Medan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pada Pemeriksaan Luar

Mata : mata tertutup. Dijumpai luka lecet disamping mata sebelah kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter, dan luka lecet di ujung mata sebelah kiri dengan ukuran panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter.

Bibir : dijumpai luka lecet di bibir bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Halaman 10

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Gerak Atas : dijumpai luka lecet di tangan kanan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar tiga sentimeter, dijumpai luka lecet di siku kiri dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar dua sentimeter, dijumpai luka lecet di lengan bawah sebelah kanan dengan ukuran panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Anggota Gerak Bawah : dijumpai luka lecet di lutut kanan dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter.

Dada : dijumpai luka tusuk di dada sebelah kiri dengan panjang lima sentimeter dan lebar nol koma empat sentimeter. Pinggir luka rata, sudut luka berbentuk lancip dan tumpul, tidak dijumpai jembatan jaringan, pinggir luka ada resapan darah, warna luka merah. Kedalaman luka rusuk dua puluh sentimeter dengan sudut dari arah kiri bawah ke arah kanan atas membentuk sudut empat puluh lima derajat, jarak luka dari puting susu sembilan sentimeter, jarak luka dari garis tengah tubuh empat belas sentimeter. Jarak luka dari psias delapan belas sentimeter.

Pada Pemeriksaan Tubuh Bagian Dalam

Dada :

Pada Permukaan Dada : dijumpai resapan darah pada kulit dada sebelah kiri dengan ukuran panjang tujuh sentimeter dan lebar empat sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas sentimeter dan jarak dari lipat ketiak enam belas sentimeter. Pada otot bagian dalam dijumpai luka robek pada sela iga ke tujuh dan delapan dengan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh dua belas sentimeter dan jarak dari lipat ketiak tiga belas sentimeter. Pada tulang iga ke delapan dijumpai patah tulang iga.

Jantung : pada pembungkus jantung dan jantung dijumpai resapan darah dengan ukuran panjang sembilan sentimeter dan lebar delapan sentimeter. Dijumpai luka tusukan yang menembus jantung sampai ke serambi jantung kanan dengan ukuran empat sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter. Luka tusukan menembus sampai ke bilik jantung kanan dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter. Pada pembelahan jantung dijumpai robekan dengan ukuran empat belas sentimeter. Keliling katup tiga daun (trikuspidalis) sepuluh sentimeter, keliling katup paru sembilan sentimeter, keliling katup pembuluh besar jantung (aorta) delapan sentimeter.

Kesimpulan :

Halaman 11

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan luar dijumpai luka lecet di samping mata sebelah kiri dan di ujung mata sebelah kiri. Dijumpai luka lecet di bibir bawah sebelah kiri. Dijumpai luka tusuk di dada sebelah kiri.

Dijumpai luka lecet di tangan kanan dan luka lecet di lengan bawah sebelah kanan. Dijumpai luka lecet di lutut sebelah kanan.

Pada pemeriksaan dalam dijumpai resapan darah di pangkal leher sebelah kanan. Pada permukaan dada dijumpai resapan darah di kulit dada sebelah kiri.

Pada otot bagian dalam dijumpai luka robek pada sela iga ke tujuh dan delapan dan dijumpai patah tulang iga ke delapan. Pada rongga dada dijumpai darah dan bekuan darah dengan volume lebih kurang dua ribu dua ratus milimeter.

Pada jantung dijumpai resapan darah pada pembungkus jantung. Dijumpai luka tusukann yang menembus jantung ke serambi jantung dan bilik jantung.

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak pada rongga dada akibat luka tusuk pada dada sebelah kiri.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang menerangkan sebagai berikut :

1. Roy Presley Nadeak, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa terjadinya kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Jln.Pintu Air IV,Perumahan Bena Garden Kel.Kwala Bekala Kec.Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa hanya terdakwa yang melakukan pembunuhan;
- Bahwa terdakwa menikam korban dengan sebilah pisau dengan tangan kanannya kearah perut bagian samping sebelah kiri dan posisi pelaku pada saat menikam korban pada saat posisi berdiri dan korban juga berdiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan pisau tersebut,namun saksi jelaskan sebelumnya antara terdakwa dan korban

Halaman 12

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat bertengkar mulut dan kemudian terdakwa pergi tidak tahu kemana;

- Bahwa kemudian terdakwa datang kembali dan pada saat itu saksi liat terdakwa sudah membawa sebilah pisau;
- Bahwa penyebab pembunuhan tersebut awalnya terdakwa datang ke Jln.Pintu Air IV di Komplek Perumahan Bena Garden Kel.Kwala Bekala Kec.Medan Johor Kota Medan hendak minta uang bongkar tanah kepada supir truck;
- Bahwa kemudian dikarenakan korban adalah security komplek tersebut selanjutnya korban menegur terdakwa dan kemudian terdakwa tidak senang dan terjadi pertengkaran dan kemudian terdakwa menikam korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melintas dari Jln.Pintu Air IV Kel.Kwala Bekala Kec.Medan Johor Kota Medan, ketika saksi berada persis didepan perumahan Komplek Bena Garden, saksi melihat mobil dum truk di stop oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mendatangi mobil tersebut, dan menanyakan ada apa? Lalu saksi menyuruh supir tersebut untuk memberikan uang dan menyuruh supir tersebut pergi;
- Bahwa korban yang bekerja di Perumahan Komplek Bena Garden tersebut mendatangi terdakwa, hingga terjadi pertengkaran mulut, korban mengatakan ngapain kau ribut-ributi, kau kok susah kali dibilangi lalu korban memiting leher terdakwa, namun dapat dipisahkan oleh Josua Ginting;
- Bahwa saksi memukul terdakwa dengan menggunakan bambu tersebut, namun tidak kena, saksi juga diserang oleh terdakwa, saksi dapat mengelak dan terjatuh ketanah, setelah itu saksi kembali bangkit berdiri dan memberikan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyuruh anjing untuk ,menggigit saksi, da karena saksi takut sehingga saksi mundur, kesempatan tersebut digunakan terdakwa untuk dapat melarikan diri;
- Bahwa saat itu Josua Ginting membawa korban ke klinik Medica Jln.Jamin Ginting Kota Medan, saksi pun menyusul datang ke klinik

Halaman 13

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut,dan setelah sampai di klinik,saksi melihat korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi sedang melintas dan diberhentikan;
- Bahwa yang dahulu memukul adalah korban,tetapi terdakwa mengelak;
- Bahwa pada saat itu dia mengatakan kepada terdakwa kok bandal kali dibilangi;
- Bahwa barang bukti yang disita pihak kepolisian yaitu satu buah bambu panjangnya sekitar satu meter setengah adalah alat yang digunakan korban ketika memukul terdakwa,dan satu bilah pisau belati panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm beserta sarungnya inilah yang digunakan terdakwa ketika menusuk perut korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa,korban meninggal dunia dengan luka tusuk di bagian perut (bagian samping) sebelah kiri;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

2. Sahat Horas Parlindungan Manik disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa terjadinya kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Jln.Pintu Air IV,Perumahan Bena Garden Kel.Kwala Bekala Kec.Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa hanya terdakwa yang melakukan pembunuhan;
- Bahwa terdakwa menikam korban dengan sebilah pisau dengan tangan kanannya kearah perut bagian samping sebelah kiri dan posisi pelaku pada saat menikam korban pada saat posisi berdiri dan korban juga berdiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan pisau tersebut,namun saksi jelaskan sebelumnya antara terdakwa dan korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat bertengkar mulut dan kemudian terdakwa pergi tidak tahu kemana;

- Bahwa kemudian terdakwa datang kembali dan pada saat itu saksi liat terdakwa sudah membawa sebilah pisau;
- Bahwa penyebab pembunuhan tersebut awalnya terdakwa datang ke Jln.Pintu Air IV di Komplek Perumahan Bena Garden Kel.Kwala Bekala Kec.Medan Johor Kota Medan hendak minta uang bongkar tanah kepada supir truck;
- Bahwa kemudian dikarenakan korban adalah security komplek tersebut selanjutnya korban menegur terdakwa dan kemudian terdakwa tidak senang dan terjadi pertengkaran dan kemudian terdakwa menikam korban;
- Bahwa pada saat itu saksi melintas dari Jln.Pintu Air IV Kel.Kwala Bekala Kec.Medan Johor Kota Medan, ketika saksi berada persis didepan perumahan Komplek Bena Garden, saksi melihat mobil dum truk di stop oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mendatangi mobil tersebut, dan menanyakan ada apa? Lalu saksi menyuruh supir tersebut untuk memberikan uang dan menyuruh supir tersebut pergi;
- Bahwa korban yang bekerja di Perumahan Komplek Bena Garden tersebut mendatangi terdakwa, hingga terjadi pertengkaran mulut, korban mengatakan ngapain kau ribut-ributi, kau kok susah kali dibilangi lalu korban memiting leher terdakwa, namun dapat dipisahkan oleh Josua Ginting;
- Bahwa saksi memukul terdakwa dengan menggunakan bambu tersebut, namun tidak kena, saksi juga diserang oleh terdakwa, saksi dapat mengelak dan terjatuh ketanah, setelah itu saksi kembali bangkit berdiri dan memberikan perlawanan;
- Bahwa pada saat itu terdakwa menyuruh anjing untuk ,menggigit saksi, da karena saksi takut sehingga saksi mundur, kesempatan tersebut digunakan terdakwa untuk dapat melarikan diri;
- Bahwa saat itu Josua Ginting membawa korban ke klinik Medica Jln.Jamin Ginting Kota Medan, saksi pun menyusul datang ke klinik

Halaman 15

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut,dan setelah sampai di klinik,saksi melihat korban sudah meninggal dunia;

- Bahwa saksi sedang melintas dan diberhentikan;
- Bahwa yang dahulu memukul adalah korban,tetapi terdakwa mengelak;
- Bahwa pada saat itu dia mengatakan kepada terdakwa kok bandal kali dibilangi;
- Bahwa barang bukti yang disita pihak kepolisian yaitu satu buah bambu panjangnya sekitar satu meter setengah adalah alat yang digunakan korban ketika memukul terdakwa,dan satu bilah pisau belati panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm beserta sarungnya inilah yang digunakan terdakwa ketika menusuk perut korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa,korban meninggal dunia dengan luka tusuk di bagian perut (bagian samping) sebelah kiri;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

3. Kristopurus Barus Als Kela disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi telah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan terjadinya perkara ini;
- Bahwa terjadinya kejadian pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 Wib di Jln.Pintu Air IV,Perumahan Bena Garden Kel.Kwala Bekala Kec.Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa awalnya saksi ditelepon oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa dia ada masalah,lalu saksi menyuruhnya menjumpai saksi,dan setelah bertemu,terdakwa menceritakan bahwa dia telah membacok Ucok PM dengan menggunakan pisau;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi mendapat informasi bahwa korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa saksi menyarankan kepada terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polisi,dan terdakwa pun bersedia untuk diserahkan ke Polisi,lalu saksi

Halaman 16

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Petugas Polsek Delitua, dan tidak lama kemudian Petugas Polsek Delitua datang dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 16.00 Wib, pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di simpang Kuburan Pemda-Simalingkar B Kota Medan;
- Bahwa saksi di telepon oleh terdakwa dan mengatakan "bang berantam aku," lalu saksi menjawab iya udah kalau berantam kau, datang kemari simpang kuburan Pemda", dan tidak lama kemudian terdakwa datang menjumpai saksi;
- Bahwa saat itu setelah bertemu, terdakwa mengatakan bahwa dia sudah menikam Ukok di PM di Jln. Pintu Air IV didepan Perumahan Bena Garden kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa terdakwa tersebut ikut dengan saksi, dan setelah kami sampai di Tanah Mujur tersebut, saksi mendapat informasi bahwa korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah saksi mengetahuinya, saksi menyarankan kepada terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polisi, dan terdakwa bersedia untuk diserahkan ke Polisi, lalu saksi menghubungi petugas Polsek Delitua, dan tidak lama kemudian petugas Polsek Delitua datang dan menangkap terdakwa;
- Bahwa keterangan yang diberikan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi-saksi;
- Bahwa keterangan yang diberikan telah benar;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan semua keterangan yang disampaikan oleh para saksi;
- Bahwa Keterangan yang terdakwa berikan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena atas perbuatan tindak pidana pembunuhan;
- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Ukok PM pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, di jalan Pintu Air IV

Halaman 17

Put. Pidana No. 2793/Pid B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persisnya di depan Perumahan Bena Garden Kel.Kwala Bekala
Kec.Medan Johor Kota Medan;

- Bahwa terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Ucok PM tersebut dengan cara menusuk perut korban sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau;
- Bahwa jenis pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban tersebut adalah pisau belati yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) centimeter,dan gagangnya terbuat dari kayu ,dan pisau tersebut terdakwa ambil dirumah terdakwa;
- Bahwa karena saksi mau dipukul oleh Ucok PM korban dengan menggunakan bambu,lalu terdakwa pu mengelak kemudian menusuk perutnya;
- Bahwa terdakwa tidak ada bertujuan untuk menusuk perut Ucok PM tersebut,namun karena posisi terdakwa pada saat itu mengelak sehingga ketika terdakwa mengayunkan pisau tersebut ternyata mengenai perutnya;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 wib saksi datang kewarung kopi yang berada disamping perumahan Bena Garden di Jln.Pintu Air IV Kel.Kwala Bekala Kec.Medan Johor Kota Medan;
- Bahwa saksi melihat ada mobil dan truk yang masuk keperumahan tersebut lalu terdakwa bertanya kepada supirnya ,siapa yang masukkan? Lalu mereka menjawab Ucok sama Roy;
- Bahwa terdakwa mengambil satu bilah pisau diatas lemari terdakwa, kemudian terdakwa datang kembali keperumahan tersebut, dengan membawa pisau tersebut;
- Bahwa setelah sampai didepan perumahan Bena Garden tersebut,tiba-tiba Ucok PM keluar dari perumahan tersebut dengan membawa satu potong bambu;
- Bahwa terdakwa pun langsung mengeluarkan pisau yang dipegang oleh terdakwa dan Ucok PM menghampiri terdakwa dan ketika jarak sudah berdekatan Ucok PM memukulkan bambu tersebut kearah kepala terdakwa,namun terdakwa dapat mengelak;

Halaman 18

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat bersamaan,terdakwa menusuk perut Ucok PM sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau tersebut;
- Bahwa kemudian Roy Nadeak mengambil bambu tersebut dan memukul terdakwa dan dapat juga dielak oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemabli melakukan perlawanan terhadap Roy Nadeak tersebut sehingga Roy Nadeak terjatuh ketanah,kemudian saksi langsung melarikan diri dari tempat tersebut;
- Bahwa setelah bertemu dengan Kela,terdakwa menceritakan kepadanya peristiwa tersebut bahwa terdakwa telah menusuk Ucok PM,kemudin Kela membawa terdakwa Ke Jln Delitua/Sibiru- biru Tanah mujur Desa Sidomulyo Kec.Biru- biru Kab.Deli Serdang;
- Bahwa kemudian Kela mendapat informasi bahwa Ucok PM sudah meninggal dunia,lalu menyarankan terdakwa untuk menyerahkan diri ke Polisi;
- Bahwa saksi pun bersedia mengikuti sarannya tersebut,lalu Kela menelepon petugas Polsek Delitua datang dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Delitua;
- Bahwa benar barang bukti satu buah bambu panjangnya sekitar satu meter setengah adalah alat yang digunakan korban ketika memukul terdakwa,dan satu bilah pisau belati panjangnya sekitar 30 (tiga) puluh cm beserta sarungnya inilah yang saksi gunakan ketika menusuk perut korban;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah baju kemeja warna biru dongker liris-liris yang berlumurah darah adalah baju yang digunakna Ucok PM;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa,korban meninggal dunia dengan luka tusuk dibagian perut bagian samping sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 19
Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar Dakwaan Primair Pasal 340 KUHPidana, Dakwaan Subsidiaritas Pasal 338 KUHP dan Dakwaan Lebih Subsidiaritas Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan perencanaan terlebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu, yang dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa Wiwin Sinuhaji adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : " Dengan Sengaja";

Kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas. Jadi tidak semata-mata "Opzet Als. Oogmrek" (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai "Opzet Bij Zekerheidn bewutsbzjin (sengaja akan kemungkinan). Hakim dapat menganggap Terdakwa merampas nyawa Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) menunjukkan perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk kesengajaan dengan kesimpulan bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Unsur Ketiga : " Dengan perencanaan terlebih dahulu ";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan perencanaan terlebih dahulu dipandang ada jika sipelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat cara atau alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut. dapat juga terpikirkan olehnya akibat dari tindak pidana ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mengetahui bahwa dialah pelakunya. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, TERDAKWA datang ke warung kopi yang berada di samping Perumahan Bena Garden di Jln. Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, lalu TERDAKWA melihat ada mobil dan truk yang masuk ke perumahan tersebut, lalu TERDAKWA bertanya kepada supirnya : "Siapa yang masukkan?", lalu mereka menjawab : "Ucok sama Roy", lalu Ucok PM (korban) bersama Roy Nadeak dan Ecas Sihotang mendatangi TERDAKWA, kemudian TERDAKWA mengatakan kepada Ucok PM (korban), Roy Nadeak dan Ecas Sihotang : "Kasilah saya uang uang rokok", lalu Ucok PM langsung memiting leher TERDAKWA sambil mengatakan : "Sok jago kali kau, ku bunuh nanti kau", lalu TERDAKWA diam dan TERDAKWA langsung pulang kerumah TERDAKWA, dan setelah sampai dirumah, TERDAKWA mengambil satu bilah pisau diatas lemari TERDAKWA, kemudian TERDAKWA datang kembali ke perumahan tersebut, dengan membawa pisau tersebut, dan setelah TERDAKWA sampai didepan Perumahan Bena Garden tersebut, tiba-tiba Ucok PM keluar dari perumahan tersebut dengan membawa satu potong bambu, lalu TERDAKWA pun langsung mengeluarkan pisau TERDAKWA yang TERDAKWA pegang ditangan TERDAKWA, lalu Ucok PM menghampiri TERDAKWA, dan ketika jarak sudah berdekatan, Ucok PM memukulkan bambu tersebut ke arah kepala TERDAKWA, namun TERDAKWA dapat mengelak, dan pada saat bersamaan, TERDAKWA langsung menusuk perut Ucok PM sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau tersebut, lalu Roy Nadeak mengambil bambu tersebut dan memukul TERDAKWA, juga dapat dielak oleh TERDAKWA, lalu TERDAKWA kembali melakukan perlawanan terhadap Roy Nadeak tersebut sehingga Roy Nadeak terjatuh ke tanah, kemudian TERDAKWA langsung melarikan diri dari tempat tersebut, dan TERDAKWA pergi ke rumah teman TERDAKWA, lalu TERDAKWA menelepon abang TERDAKWA yang bernama Kritopus Barus Als. Kela dengan mengatakan : "Bang aku ada masalah bang, tolong bantu aku bang, abang dimana?", kemudain Kela menjawab : "Udah datang kau kemari, Simpang Pemda", lalu TERDAKWA pun langsung pergi ke Simpang Pemda, dan setelah bertemu dengan Kela, TERDAKWA menceritakan kepadanya peristiwa tersebut bahwa

Halaman 21

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERDAKWA telah menusuk Ucok PM, kemudian Kela membawa TERDAKWA ke Jln. Delitua/Sibiru-biru Tanah mujur Desa Sidomulyo Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang, kemudian KELA mendapat informasi bahwa Ucok PM sudah meninggal dunia, lalu Kela menyarankan TERDAKWA untuk menyerahkan diri ke Polisi, lalu TERDAKWA pun bersedia mengikuti sarannya tersebut, lalu Kela menelepon petugas Polsek Delitua, dan tidak lama kemudian Petugas Polsek Delitua datang dan membawa TERDAKWA ke Kantor Polsek Delitua. Bahwa TERDAKWA melakukan Pembunuhan terhadap Ucok PM tersebut yaitu dengan menusuk perut korban sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Oleh karena unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar yang melanggar pasal 338 KUHP yang unsur nya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja;
3. Merampas nyawa orang lain;

Unsur kesatu : "Barang siapa";

Menimbang, bahwa pengertian "Barang Siapa" disini adalah siapa saja orang atau subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat bertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kwalitas/kedudukan tertentu, yang dalam hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa Wiwin Sinuhaji adalah pribadi yang dapat diminta pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur kedua : " Dengan Sengaja";

Kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas. Jadi tidak semata-mata "Opzet Als. Oogmrek" (sengaja sebagai maksud) saja, melainkan juga sebagai "Opzet Bij Zekerheidnbewutsbzjin (sengaja akan kemungkinan). Hakim dapat menganggap Terdakwa merampas nyawa Morina Efredy Sitepu Als. Ucok PM (korban) menunjukkan perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk kesengajaan dengan kesimpulan bahwa Terdakwa menghendaki perbuatannya tersebut;

Halaman 22

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Unsur Ketiga : " Merampas nyawa orang lain ";

Berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti, keterangan Terdakwa, petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekira pukul 15.00 WIB, TERDAKWA datang ke warung kopi yang berada di samping Perumahan Bena Garden di Jln. Pintu Air IV Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor Kota Medan, lalu TERDAKWA melihat ada mobil dan truk yang masuk ke perumahan tersebut, lalu TERDAKWA bertanya kepada supirnya : "Siapa yang masukkan?", lalu mereka menjawab : "Ucok sama Roy", lalu Ucok PM (korban) bersama Roy Nadeak dan Ecas Sihotang mendatangi TERDAKWA, kemudian TERDAKWA mengatakan kepada Ucok PM (korban), Roy Nadeak dan Ecas Sihotang : "Kasilah saya uang uang rokok", lalu Ucok PM langsung memiting leher TERDAKWA sambil mengatakan : "Sok jago kali kau, ku bunuh nanti kau", lalu TERDAKWA diam dan TERDAKWA langsung pulang kerumah TERDAKWA, dan setelah sampai dirumah, TERDAKWA mengambil satu bilah pisau diatas lemari TERDAKWA, kemudian TERDAKWA datang kembali ke perumahan tersebut, dengan membawa pisau tersebut, dan setelah TERDAKWA sampai didepan Perumahan Bena Garden tersebut, tiba-tiba Ucok PM keluar dari perumahan tersebut dengan membawa satu potong bambu, lalu TERDAKWA pun langsung mengeluarkan pisau TERDAKWA yang TERDAKWA pegang ditangan TERDAKWA, lalu Ucok PM menghampiri TERDAKWA, dan ketika jarak sudah berdekatan, Ucok PM memukulkan bambu tersebut ke arah kepala TERDAKWA, namun TERDAKWA dapat mengelak, dan pada saat bersamaan, TERDAKWA langsung menusuk perut Ucok PM sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan pisau tersebut, lalu Roy Nadeak mengambil bambu tersebut dan memukul TERDAKWA, juga dapat dielak oleh TERDAKWA, lalu TERDAKWA kembali melakukan perlawanan terhadap Roy Nadeak tersebut sehingga Roy Nadeak terjatuh ke tanah, kemudian TERDAKWA langsung melarikan diri dari tempat tersebut, dan TERDAKWA pergi ke rumah teman TERDAKWA, lalu TERDAKWA menelepon abang TERDAKWA yang bernama Kritopus Barus Als. Kela dengan mengatakan : "Bang aku ada masalah bang, tolong bantu aku bang, abang dimana?", kemudain Kela menjawab : "Udah datang kau kemari, Simpang Pemda", lalu TERDAKWA pun langsung pergi ke Simpang Pemda, dan setelah bertemu dengan Kela, TERDAKWA menceritakan kepadanya peristiwa tersebut bahwa TERDAKWA telah menusuk Ucok PM,

Halaman 23
Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn



kemudian Kela membawa TERDAKWA ke Jln. Delitua/Sibiru-biru Tanah mujur Desa Sidomulyo Kec. Biru-biru Kab. Deli Serdang, kemudian KELA mendapat informasi bahwa Ucok PM sudah meninggal dunia, lalu Kela menyarankan TERDAKWA untuk menyerahkan diri ke Polisi, lalu TERDAKWA pun bersedia mengikuti sarannya tersebut, lalu Kela menelepon petugas Polsek Delitua, dan tidak lama kemudian Petugas Polsek Delitua datang dan membawa TERDAKWA ke Kantor Polsek Delitua. Bahwa TERDAKWA tidak ada merencanakan pembunuhan terhadap Ucok PM (korban). Bahwa penyebab TERDAKWA karena TERDAKWA mau dipukul oleh Ucok PM (korban) dengan menggunakan bambu, lalu TERDAKWA pun mengelak kemudian menusuk perut korban. Bahwa benar barang bukti satu buah bambu panjangnya sekitar satu meter setengah adalah alat yang digunakan korban ketika memukul TERDAKWA, dan satu bilah pisau belati panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm beserta sarungnya inilah yang digunakan TERDAKWA ketika menusuk perut korban, Bahwa akibat perbuatan Terdakwa WIWIN SINUHAJI, korban meninggal dunia dengan luka tusuk di bagian perut (bagian samping) sebelah kiri. Bahwa benar hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/503/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Dakwaan Subsidiaritas yaitu melanggar dakwaan Subsidiaritas Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiaritas yaitu Dakwaan Subsidiaritas melanggar Pasal 338 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti 11(satu) bilah pisau belati panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm beserta sarungnya, 1 (satu) buah bambu panjangnya sekitar 1,5 cm, 1 (satu) buah baju kemeja warna biru dongker liris-liris yang berlumuran darah, 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang berlumuran darah, yang akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merupakan main hakim sendiri;
- Bahwa antara terdakwa dan keluarga belum ada perdamaian;

Hal-Hal Yang Meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal yang melanggar Pasal 338 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiwin Sinuhaji tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Wiwin Sinuhaji telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan"
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah pisau belati panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) cm beserta sarungnya;
 - 1 (satu) buah bambu panjangnya sekitar 1,5 cm;
 - 1 (satu) buah baju kemeja warna biru dongker liris-liris yang berlumuran darah;
 - 1 (satu) buah baju kaos warna putih yang berlumuran darah;Dimusnahkan
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan negeri medan, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, oleh Tengku Oyong, SH. MH. selaku Hakim Ketua, Sri Wahyuni Batubara, SH. MH, dan Syafril P. Batubara, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nikson Hutasoit, SH. MH, panitera pengganti pada pengadilan negeri medan, dan dihadiri oleh Ricky T.A Pasaribu, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta dihadapan Terdakwa;

Halaman 26
Put. Pidana No. 2793/Pid B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua,

Sri Wahyuni Batubara,SH.MH.

Tengku oyong,SH.MH.

Syafril Batubara,SH.MH

Panitera Pengganti.

Nikson Hutasoit, SH.MH

Halaman 27

Put.Pidana No.2793/Pid B/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27